



PUTUSAN

Nomor 1291/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Siti Tetih Maryam bin Saefulloh, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Sugutamu Rt.007 Rw.021 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Muhamad Samsudin bin Rojak, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp.Rawakalong Rt.002 Rw.07 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo, Kota Depok, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 1291/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor «1291/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya kota Depok, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No 2132/23/XII/2010;

2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kp.Rawakalong Rt.002 Rw.07 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo, Kota Depok
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Muhammad Badru Zaman, laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 1989.
 2. Syafia Naila Putri, perempuan, lahir tanggal 21 November 2015.
4. Bahwa semula berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun hanya bertahan sesaat saja, karena sejak bulan September 2011 Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus menerus yang antara lain disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat
 - c. Tergugat ringan tangan
 - d. Tergugat sudah tidak menafkahi lahir mauoun bathin
 - e. Komunikasi yang buruk Penggugat dengan Tergugat
 - f. Penggugat sudah tidak nyaman lagiberumah tangga dengan Tergugat
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas
6. Bahwa sejak kejadian tersebut sudah tidak mencukupi kewajiban lahir maupun bathin dan sudah tidak beritikad untuk merubah dan memperbaiki kondisi rumahtangga

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor «1291/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhamad Samsudin Bin Rojak) terhadap Penggugat (Siti Tetih Maryam Bin Saefulloh) Di Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Sukmajaya kota Depok
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1291/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 24 Mei 2016 dan 07 Juni 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Sukmajaya Nomor B-22/Kua.10.22.4/DN/V/2016 Tanggal 03 Juni 2016, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dede Moemunah binti Pandi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H. Siman V Kp. Sugutamu No. 45 Rt.007 Rw.021 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan April 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor «1291/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Zainal Arifin bin Amar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Jalan H. Murtadho 16 No. 572 Rt. 013 Rw. 06 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan April 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Penggugat didorong sampai membentur tembok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 yang lalu;
 - Bahwa Setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor «1291/Pdt.G/2016/PA.Dpk»



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September 2011 yang disebabkan :

- a. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan.
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
- c. Tergugat ringan tangan.
- d. Tergugat sudah tidak menafkahi lahir mauoun bathin.
- e. Komunikasi yang buruk Penggugat dengan Tergugat.



- f. Penggugat sudah tidak nyaman lagi bersama dengan Tergugat dan puncaknya pada bulan Agustus 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinastagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2011 yang disebabkan karena
 - a. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan.
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
 - c. Tergugat ringan tangan.
 - d. Tergugat sudah tidak menafkahi lahir maupun bathin.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2015, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Agustus tahun 2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana



dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor «1291/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhamad Samsudin Bin Rojak) terhadap Penggugat (Siti Tetih Maryam Bin Saefulloh);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi, oleh kami Dewiati, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Eni Zulaini dan Hj.Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dewiati, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Eni Zulaini

Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor «1291/Pdt.G/2016/PA.Dpk»



Panitera Pengganti,
ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : ...5...8...2016...

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Entoh Abd. Fatah.